

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jalan Raya Palembang - Prabumulih Indralaya Ogan Ilir 30662 Telepon (0711) 580058 - Faksimil (0711) 580058

Laman: www.fkip.unsri.ac.id, Pos-el: support@fkip.unsri.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Nomor: 151/UN9.1.6/KP.6.h/2017

TENTANG DOSEN PEMBIMBING TESIS PADA PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN MATEMATIKA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pembimbingan Mahasiswa perlu ditunjuk/ diangkat Dosen Pembimbing:
- b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas perlu diterbitkan Keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.

Mengingat

- : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003;
 - 2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014
 - 3. Permenristekdikti No.12 Tahun 2015;
 - 4. Kepmendiknas No.064/O/2003;
 - 5. Kepmenkeu RI No.190/KMK.05/2009:
 - 6. Kepmenristekdikti RI No.334/M/KP/XI/2015;
 - 7. Keputusan Rektor Unsri No.0044/UN9/KP/2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG DOSEN PEMBIMBING **TESIS PADA PROGRAM MAGISTER** PENDIDIKAN MATEMATIKA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

KESATU

Menunjuk Saudara

- 1. Darmawijoyo
- 2. Hapizah

berturut-turut sebagai Pembimbing 1 dan 2 tesis mahasiswa

Nama

: Rizky Putri Jannati

NIM

: 06022681519012

Program Studi: Magister Pendidikan Matematika

KEDUA

Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Biaya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya dan/atau dana yang disediakan khusus untuk itu.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Tanggal 31 Juli 2017, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di ubah dan/atau diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indralaya

Pada tanggal : Januari 2017

DEKAN

SOFENDI / NIP 196009071987031002

Tembusan:

1. Para Wakil Dekan

2. Ketua Program Magister Pendidikan Matematika

3. Dosen Pembimbing

4. Kasubbag Pendidikan dan Keuangan

5. Yang Bersangkutan Untuk Dilaksanakan